



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 /O/1981

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.d.
Sekretaris Jenderal,

W. A. S.

S. (Santoso Wirjokusanto) *1/2*

1	2	3	4	5	6
TARA SELATAN ✓	1.	SMP Negeri 17 Palembang	Lir Barat II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.110
	2.	SMP Negeri 18 Palembang	Lir Barat II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.120
	3.	SMP Negeri 2 Pagar Alam	Pagar Alam	Kabupaten Lahat	09.1.2.1038.23.01.11.140
	4.	SMP Negeri Pengadoman	Pengadoman	Kabupaten Ogan Komering Ulu	09.1.2.1038.23.01.11.220
	5.	SMP Negeri Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	Kabupaten Belitung	09.1.2.1038.23.01.11.231
	6.	SMP Negeri Air Saleh I	Banyu Asin I	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.232
	7.	SMP Negeri Air Saleh II	Banyu Asin I	Kabupaten Musi Banyu Asin	09.1.2.1038.23.01.11.233
	8.	SMP Negeri 4 Baturaja Martapura	Batu Marta (Transmigrasi)	Kabupaten Ogan Komering Ulu	09.1.2.1038.23.01.11.250
	9.	SMP Negeri 5 Baturaja Martapura	Batu Marta (Transmigrasi)	Kabupaten Ogan Komering Ulu	09.1.2.1038.23.01.11.340
	10.	SMA Negeri 6 Palembang	Lir Timur II	Kotamadya Palembang	
	11.	SMA Negeri 2 Baturaja Martapura	Batu Marta (Transmigrasi)	Kabupaten Ogan Komering Ulu	

LAMPUNG